

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian dari hasil pembahasan yang telah dijabarkan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum terhadap pencipta lagu dan/atau musik dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terkait hak eksklusif yang diperoleh sebagai pencipta berupa hak moral yang melindungi kepentingan pribadi sang pencipta, hak ekonominya yang sepatutnya dirasakan oleh pencipta, serta perlindungan jika telah terjadi kerugian terhadap hak-hak pencipta lagu dan/atau musik.
2. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 913 K/PDT.SUS HKI/2022, PT. Indosiar Visual Mandiri yang telah terbukti melakukan pengumuman dan/atau penggandaan karya cipta lagu milik Haji Ukat Sukatma pada akun sosial media YouTube milik PT. Indosiar Visual Mandiri, Tbk., Dasar pertimbangan hakim terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Indosiar Visual Mandiri, Tbk., ialah Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005. Kemudian, penentuan ganti kerugian yang tidak dapat dibuktikan mengakibatkan hakim menetapkan jumlah ganti kerugian berdasarkan nilai kepatutan.

B. Saran

1. Sebaiknya masyarakat dapat lebih memahami peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap Pencipta. Serta, penegak hukum harus lebih meningkatkan lagi ketegasan terhadap perlindungan hukum Pencipta terutama Pencipta lagu dan/atau musik berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta supaya mencegah terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi Pencipta.
2. Agar hakim dapat mempertimbangkan ganti rugi yang tidak dapat dibuktikan oleh seorang pencipta yang haknya telah dirugikan berdasarkan pembalikan beban pembuktian atau dengan melakukan sumpah oleh para pihak yang menentukan jumlah nominal ganti rugi di depan hakim.

